



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/ 6 /V.03/HK/2024

TENTANG

PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG  
DAN BENDAHARA BERSIFAT KHUSUS PADA  
UPTD RSUD Dr. H. BOB BAZAR, SKM  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah dilingkungan UPTD RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 maka perlu menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Bendahara Bersifat Khusus pada UPTD RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Daerah ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 ;
14. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024.
15. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 50 Tahun 2023 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Bob Bazar, SKM;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG DAN BENDAHARA BERSIFAT KHUSUS PADA UPTD RSUD Dr. H. BOB BAZAR, SKM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024;

KESATU : Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Bendahara Bersifat Khusus pada UPTD RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 yaitu:

a. Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yaitu :

Nama : dr. Reny Indrayani, MKM  
NIP : 19690101 200212 2 002  
Pangkat /Golongan : Pembina Tingkat I (IV/b)  
Jabatan : Direktur UPTD RSUD Dr. H. Bob Bazar, S.KM  
Honorarium / Bulan : Rp. 4.250.000,00

- b. Bendahara Pengeluaran Bersifat Khusus yaitu :
- |                    |   |
|--------------------|---|
| Nama               | : Desiyani, S.E.  |
| NIP                | : 19830514 200901 2 008   |
| Pangkat/Gol        | : III.c (Penata)  |
| Jabatan            | : Bendahara Pengeluaran<br>UPTD RSUD. Dr. H. Bob<br>Bazar, S.KM |
| Honorarium / Bulan | : Rp. 1.320.000,00  |
- c. Bendahara Penerimaan Bersifat Khusus yaitu :
- |                    |  |
|--------------------|--|
| Nama               | : Desta Niasari, S.E.  |
| NIP                | : 19820407 200701 2 002  |
| Pangkat/Gol        | : III.c (Penata)   |
| Jabatan            | : Bendahara Penerimaan<br>UPTD RSUD. Dr. H. Bob<br>Bazar, S.KM |
| Honorarium / Bulan | : Rp. 1.780.000,00   |

KEDUA : Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun RKA-unit organisasi bersifat khusus;
- b. menyusun DPA-unit organisasi bersifat khusus;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
- d. melaksanakan anggaran pada unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya;
- e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
- g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. mendatangi SPM;
- i. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya;
- k. mengawasi pelaksanaan anggaran pada unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya;
- l. menetapkan PPTK dan PPK-Unit SKPD;
- m. menetapkan pejabat lainnya dalam unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
- n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Bendahara Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. mengajukan Permintaan Pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU dan SPP LS;
- b. menerima dan menyimpan UP, GU dan TU;
- c. melaksanakan pembayaran dari UP, GU dan TU yang dikelolanya;

- d. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
- f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan
- g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT: Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/416/V.03/HK/2023 tanggal 05 Mei 2023 tentang perubahan pertama atas keputusan Bupati Nomor : B/5/V.03/2023 tentang penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Bendahara Bersifat Khusus Pada UPTD RSUD Dr. Bob Bazar, SKM Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 2 Januari 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth;

1. Badan Pemeriksa Keuangan.
2. Inspektur Provinsi Lampung.
3. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
4. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
5. Kepala KPPN Bandar Lampung.
6. Kepala Pelayanan Pajak Lampung.
7. Kepala Badan/Dinas/Bagian/Camat se-Kabupaten Lampung Selatan.
8. Pimpinan PT. Bank Lampung Cabang Kalianda